



Handwritten: 8
17.5.92

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO 0216/0/1992 TANGGAL: 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No 0210/C/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sorta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a Nomor 0370/C/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b Nomor 0371/C/1978 tanggal 22 Desember 1978,
- c Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979,
- d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980,
- e Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983,
- f Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juli 1985,
- g Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Peraturan Menteri Negara Penderdayaan
Nomor 5-450/1/1992
tanggal 11

- 2 Surat Kepada Para Organisasi Nomor 166/AS 1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992

M E M U T U S K A N

menetapkan
pertama

Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

dua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

tiga

: Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

empat

• Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Per id Kebudayaan
Sekretaris Jenc Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenc Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Jend am lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Pengembangan Pendidikan dan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Dire insiden, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pen Kebudayaan,
Kepala Biro, Pusat dan Inspektur dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Kantor, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
seluruh Indonesia,
Gubernur K Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
1. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
2. Badan Pemeriksa Keuangan,
3. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia,
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

1

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

INSPEKTUR

REPUN
MURAH

M. A. F. d. a. y a h

NIP 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Firdausy